

PENGEMBANGAN – KOTA

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 15, LD 2015 NOMOR 15, SETDA KOTA BANJARMASIN : 13 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

- ABSTRAK : - Anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan mengatur Pengembangan Kota Layak Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Kelayakan tersebut berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya, yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: tata pemerintahan yang baik, non diskriminasi, kepentingan terbaik, hak untuk hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tahapan pengembangan KLA meliputi: persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar; perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA; pelaksanaan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif. Adapun pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dimaksud.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2015.